



Rugikan Negara Rp 63 M

Palmerah, Warta Kota

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Udar Pristono didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun 2012-2013. Atas perbuatannya, Pristono diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 63,9 miliar.

Dishub DKI awalnya menyediakan anggaran untuk proyek pengadaan bus Transjakarta tahun 2012 senilai Rp 152 miliar. Anggaran tersebut di-

ubah menjadi Rp 137 miliar dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dishub DKI.

Pristono kemudian mengangkat Sekretaris Dishub DKI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Gusti Ngurah Wirawan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Armada Transjakarta Paket I dan II tahun 2012.

"Udar Pristono menugaskan

tim dari BPPT untuk melaksanakan perencanaan pengadaan bus Transjakarta paket I dan II," ujar jaksa penuntut umum (JPU) KPK Victor Antonius di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/4).

Dalam dakwaan JPU, Pristono menerima hasil pekerjaan perencanaan pengadaan bus Transjakarta Paket I dan II dari tim BPPT dan menyerahkannya ke Hasbi selaku PPK. "Udar Pristono menyerahkan

tanpa memberikan petunjuk untuk dikaji ulang, padahal ia mengetahui yang berwenang membuat dan menyusun spesifikasi, harga perkiraan sendiri (HPS), serta dokumen pengadaan oleh PPK, yaitu Hasbi," ujar Victor.

JPU KPK mendakwa Pristono dengan Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Membantah

Sementara itu Udar Pristono membantah telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil gratifikasi saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengadaan bus Transjakarta 2012-2013.

Udar tidak terima didakwa melakukan pencucian uang lantaran kasus dia adalah dugaan korupsi. Menurutnya, itu tidak jelas disebutkan dalam dakwaan yang dibacakan hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Masih kata Udar, unsur gratifikasi itu harus memenuhi 4W 1H yakni Who (siapa), What (apa), When (kapan) Where (kapan) dan How (bagaimana).

"Di dakwaan nggak ada. Kalau enggak (ada) berarti ngarang, kalau ngarang siapa yang dirugikan? ini kan dakwaan bisa membawa orang dipenjara gara-gara itu," ujar Udar usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (13/4).

Udar juga membantah telah mengakui menerima uang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat diperiksa dulu. Udar pun menilai dakwaan berdasarkan pengakuannya menerima uang sangat aneh.

"Saya tidak pernah bilang begitu di BAP. Kan ada urutannya, resume BAP. Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Tapi kok tiba-tiba muncul," kata Udar keheranan.

Praperadilan ditolak

Secara terpisah, sidang praperadilan yang diajukan Pristono kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan Pristono atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2012-2013 ditolak hakim.

Sidang yang digelar di Ruang IV PN Jakarta Selatan dipimpin

hakim tunggal Hendryani Effendi sejak pukul 15.00. Sidang hanya sekitar satu jam dan sempat diskorsing 20 menit. Tak terlihat Pristono dalam sidang itu karena telah diwakili oleh pengacaranya.

Hakim Hendryani Effendi dalam putusannya mengatakan, menimbang bukti dari pihak termohon III dan IV, pengadilan memutuskan praperadilan Udar Pristono menjadi gugur. Pengadilan tak perlu mempertimbangkan bukti surat dari pemohon (Udar Pristono) karena tidak relevan lagi," ujar Hendryani.

Kuasa Hukum Udar Pristono, Tonin mengatakan merima putusan hakim. Tetapi, pihaknya akan tetap melakukan banding atas putusan praperadilan itu. "Kita tidak akan melanjutkan ke tahap banding. Semua bukti seharusnya dipertimbangkan," ucapnya. **(bin/Tribun)**